

**PEJABAT YANG BERWENANG
MENGESAHKAN FOTOCOPY IJAZAH/STTB**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	YANG MENGELUARKAN DAN MENANDATANGANI IJAZAH ASLI	YANG MENGESAHKAN/MELEGALISIR FOTOCOPY
1	2	3	4
1	SD SLTP SMU SMK DAN YANG SETINGKAT	KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN	- KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN - KEPALA/KABAG/KABID/KASUBDIN ATAU YANG SETINGKAT DAN BERKOMPETEN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KANTOR DEPAG KAB/KOTA
2	UNIVERSITAS/ INSTITUSI	REKTOR DAN DEKAN	- REKTOR / - DEKAN / - PEMBANTU DEKAN BIDANG AKADEMIK
3	SEKOLAH TINGGI	KETUA DAN PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK	- KETUA / - PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK
4	AKADEMI DAN POLITEKNIK	DIREKTUR DAN PEMBANTU DIREKTUR BIDANG AKADEMIK	- DIREKTUR / - PEMBANTU DIREKTUR BIDANG AKADEMIK
5	PT AGAMA ISLAM	PIMPINAN KOPERTIS	PEJABAT YANG BERWENANG DAN BERKOMPETEN PADA KOPERTIS
6	PTS. AGAMA HINDU/ BUDHA/ KRISTEN/ KHATOLIK	KETUA/DIREKTUR URUSAN DAN DIREKTUR BIMAS URUSAN AGAMA YANG BERSANGKUTAN	KABID BIMAS AGAMA YANG BERSANGKUTAN PADA KANWIL AGAMA KAB/KOTA DAN DIREKTUR, SEKRETARIS DITJEN BIMAS YANG BERSANGKUTAN
7	SEKOLAH/ AKADEMI / PT KEDINASAN	PIMPINAN SEKOLAH/ AKADEMI/ PT KEDINASAN YANG BERSANGKUTAN	- KEPALA SEKOLAH / - KETUA / - DIREKTUR AKADEMI / - KAPUSDIKLAT/KABID YANG BERKOMPETEN (UNTUK PT KEDINASAN)

- Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan sekolah atau perguruan tinggi negeri di Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.
- Sumber : Keputusan Kepala BKN Nomor : 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002.